



PUTUSAN
Nomor 184/PDT/2015/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. Artianis**, umur 60 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Koto Panjang Padang RT 002 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku istri/ahli waris dari Yusufri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Melvida Marvia**, umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal di Simpang Koto Panjang Padang, Kelurahan Koto Panjang Padang, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anak kandung/ahli waris dari Yusufri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Eki Desmawan, S.H.**, umur 35 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Koto Panjang Padang RT 002 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anak kandung/ahli waris dari Yusufri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Cici Apriza Yanti**, umur 31 tahun, Pekerjaan Dosen, Alamat tempat tinggal Koto Panjang Padang RT 002 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anak kandung/ahli waris dari Yusufri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Surya David Yusuf**, umur 30 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat tempat tinggal Koto Panjang Padang RT 002 RW 001 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anak kandung/ahli waris dari Yusufri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding**

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 184/PDT/2015/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V memberikan kuasa kepada H.Yuhasri Rahan Dt. Panghulu Rajo, S.H dan Rekan., Advokat/ pengacara, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara H. Yuhasri Rahan Dt. Panghulu Rajo, S.H dan Rekan beralamat di Pusat Pertokoan Blok Timur Lantai II BB nomor 41 Payakumbuh Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 12 Januari 2015 di bawah register Nomor 5 / PDT.SK / I / 2015 / PN.Pyk;

Lawan

A	1	Dasril , umur \pm 59 tahun, suku Simabur, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum BTI J. Nomor 3 Rt 001 Rw 003 Padang Tengah Payobadar Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.1 ;
	2	Rohana , umur \pm 82 tahun, suku Simabur, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Koto Panjang Padang Rt 002 Rw 001 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.2 ;
	3	Nurlianis , umur \pm 58 tahun, suku Simabur, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Koto Panjang Padang Rt 002 Rw 001 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.3 ;
	4	Wittnoliza , umur \pm 52 tahun, suku Simabur, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Koto Panjang Padang Rt 002 Rw 001 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.4 ;
	5	Anwar , umur \pm 70 tahun, suku Simabur, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Koto Panjang Padang Rt 002 Rw 001 Kelurahan Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.5 ;
B.		
C.		Irvan E. Lakung , umur \pm 49 tahun, suku Piliang, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Koto Panjang Padang Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat B ;
	1	



D.	2	Walikota Payakumbuh c/q Camat Lamposi Tigo Nagari, beralamat di Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat C.1;
		Walikota Payakumbuh c/q Camat Lamposi Tigo Nagari C/q Lurah Kota Panjang Padang, beralamat di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, selanjutnya disebut sebagai Tergugat C.2;
		Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/ Kepala BPN RI Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh beralamat di jalan Sutan Syahril Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat D;
		Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding

Dalam hal ini Tergugat D memberikan kuasa kepada Zalfatri, SH., dan Nilaswan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 042/SK-13.76/II-2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Register nomor 22/PDT.SK/II/2015/Pn.Pyh;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 184/PDT/2015/PT.PDG tanggal 28 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pyh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak provisi para Penggugat Konvensi;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor 184/PDT/2015/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat A Konvensi sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap apa yang sudah dinyatakan pada surat pernyataan tertanggal 2 Desember 1995;
3. Menyatakan peralihan nama terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 00087 Desa/Kelurahan Koto Panjang Surat Ukur 00073/2014 yang dahulunya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik nomor 04/Koto Panjang Lamposi GS Nomor 4/1985 luasnya 1234 M2 atas nama Yusufri ke atas nama pemegang hak Rohana (Tergugat A.2), Nurlianis (Tergugat A.3) dan Wittnoliza (Tergugat A.4) adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.031.000,- (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan banding tanggal 4 Nopember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menyatakan bahwa kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Oktober 2015 No.2/Pdt.G/2015/PN.Pyh. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Dasril Tergugat A 1, kepada Lurah Koto Panjang Padang setempat, karena yang bersangkutan tidak ada ditempat, kepada pegawai Kantor Camat, kepada tergugat C 2 sendiri dan kepada pegawai BPN Kota Payakumbuh masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Para Penggugat/ Pembanding tanggal 26 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Nopember 2015 yang salinannya sudah diserahkan kepada Tergugat A.1/Terbanding, kepada Lurah Koto Panjang Padang setempat, karena yang bersangkutan tidak ada ditempat, kepada pegawai Camat Tigo Nagari, kepada Tergugat C 2 dan kepada Pegawai BPN masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Para Tergugat/Terbanding tanggal 02 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 02 Desember 2015 yang salinannya diserahkan kepada kuasa Penggugat, pegawai Camat, kepada Tergugat C 2 sendiri dan kepada pegawai BPN Kota Payakumbuh masing-masing pada tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kuasa Para Penggugat/Pembanding, kepada Dasril Tergugat A 1/Terbanding, kepada Lurah Koto Panjang Padang karena yang bersangkutan tidak ada ditempat, kepada pegawai Camat Lamposi Tigo Nagori, kepada Tergugat C 2 sendiri dan pegawai BPN Kota Payakumbuh masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding membaca dan memeriksa, serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusan Hakim tingkat pertama Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pyh tanggal 26 Oktober 2015 dan setelah membaca memori banding dari kuasa Para Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Para Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada menambah hal-hal baru untuk memperbaiki dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut karena sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor 184/PDT/2015/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pyh, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 157 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Para Penggugat/Pembanding tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pyh tanggal 26 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Selasa**, tanggal **16 Februari 2016**, oleh kami **Mansyurdin Chaniago, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Amsar Yoenaga, S.H**, dan **Haris Munandar, S.H.M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Rabu** tanggal **17 Februari 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurmiati. S, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa di hadir oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amsar Yoenaga, S.H,

Mansyurdin Chaniago, S.H

Haris Munandar, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Nurmiati. S, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan	: Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-